
Generasi Muda dan Tingkat Literasi Wakaf Uang

Supandi Rahman¹, Rifadli D. Kadir²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Sultan Amai Gorontalo

Corresponding Author: rkadir@iaingorontalo.ac.id

ABSTRACT

Waqf is a type of philanthropy in Islam. The potential of waqf in Indonesia is very large. The great potential is still not in accordance with the realization of waqf collection. One of the causes is the low level of literacy related to waqf, especially cash waqf. This study analyzes the literacy level of cash waqf among the younger generation. This study uses quantitative methods, with a sample of the younger generation. The results of this study indicate that the level of cash waqf lireasi in the younger generation is still low. Therefore, it is necessary to make efforts to increase the literacy of cash waqf among the younger generation.

Keywords: *Young generation, literacy, cash waqf*

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu jenis filantropi dalam Islam. Potensi wakaf di Indonesia sangatlah besar. Potensi yang besar masih belum sesuai dengan realisasi pengumpulan wakaf. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat literasi terkait wakaf, khususnya wakaf uang. Penelitian ini menganalisis tingkat literasi wakaf uang di kalangan generasi muda. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan sampel generasi muda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat lireasi wakaf uang pada generasi muda masih rendah. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan literasi wakaf uang di kalangan genrasi muda.

Keywords: *Generasi muda, literasi, wakaf uang*

PENDAHULUAN

Diantara beberapa jenis filantropi Islam yakni zakat, infak, sedekah dan wakaf pada dasarnya yang paling memiliki karakteristik komersial dalam pengelolaannya adalah wakaf, dalam hal ini wakaf produktif. Tidak dapat dipungkiri ada praktik sedekah ataupun zakat produktif, namun pada dasarnya dua macam filantropi Islam tersebut tidak untuk diproduktifkan. Zakat dan sedekah seharusnya langsung dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan *mustahik*, walaupun ingin diproduktifkan harus dengan persyaratan-persyaratan tertentu diantaranya jika kebutuhan pokok para *mustahik* telah ditunaikan. Berangkat dari hal tersebut sekalipun kesemuanya merupakan bagian dari *Islamic social finance* namun wakaf memiliki keutamaan dibanding yang lainnya, bahwa wakaf mampu diintegrasikan ke dalam pilar ekonomi syariah lainnya yakni sektor ril dan keuangan syariah.

Aktivitas integrasi wakaf ke dalam pilar ekonomi syariah yakni sektor keuangan syariah diantaranya berupa *cash waqf linked sukuk* atau wakaf uang yang diinvestasikan pada instrumen sukuk. Pada tahun 2002 Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait wakaf uang, diantaranya;

1. Wakaf Uang (Cash Waqf/Wagf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
3. Wakaf uang hukumnya jawas (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwarisan.

Wakaf uang merupakan wakaf dalam bentuk uang yang mana uang tersebut dihimpun suatu pihak Lembaga pengelola (nadzir). Dalam praktiknya, nadzir meberbitkan sertifikat wakaf tunai seagai bukti bahwasanya seseorang sudah berwakaf melalui Lembaga nadzir tersebut. Setelah dana tersebut berhasil terkumpul sesuai target, selanjutnya nadzir akan mengelola dana tersebut untuk suatu proyek wakaf yang bersifat produktif. Dari kegiatan produktif tersebut hasil dan keuntungannya akan disedekahkan dengan syarat dana awal wakaf tidak boleh disedekahkan, begitu seterusnya hingga nadzir bisa menginvestasikan dana hasil wakaf tersebut ke berbagai sektor usaha yang halal demi peningkatan ekonomi umat agar terus bergulir (Hiyanti et al., 2020).

Wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada tahun 2021 potensi wakaf tunai (uang) di Indonesia mencapai Rp. 180 Triliun per tahun. Hiyanti et al., (2020) menjelaskan potensi wakaf uang di Indonesia pada tahun 2014-2018 dengan menggunakan beberapa asumsi yaitu apabila 20 juta muslim mewakafkan uang Rp. 1 juta per tahun, maka potensi wakaf uang yang akan

diperoleh sebesar 20 Triliun. Jadi dapat disimpulkan bahwa sekitar 20% warga muslim di Indonesia berpotensi mengeluarkan wakaf sekitar Rp. 1 juta per tahun.

Dibalik besarnya potensi wakaf dan wakaf uang seperti yang telah diuraikan diatas, Indonesia masih memiliki beberapa tugas besar diantaranya adalah masalah pemahaman masyarakat tentang hukum dan hakikat wakaf uang, Baik dari rukun dan syarat, maupun maksud pelaksanaan wakaf uang. Kemudian belum banyaknya nadzir profesional yang mengerti akan kaidah pengelolaan uang sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, dan belum adanya sistem terpadu dalam pelaksanaan wakaf uang (Kementerian Agama RI, 2017b)

Ketiadaan data mengenai tingkat pemahaman masyarakat menjadikan indikator “pemahaman masyarakat” dalam konteks wakaf uang menjadi sulit terkuantifikasi. BWI dan Kementerian Agama selaku regulator di bidang wakaf, perlu memiliki indeks yang bisa memetakan literasi wakaf khususnya wakaf uang di masyarakat. Ini penting agar kebijakan wakaf memiliki basis ilmiah yang diterima serta adanya bahan evaluasi yang terstandar. Dalam memahami lebih lanjut tentang wakaf uang, dibutuhkan adanya literasi dalam wakaf uang. Dengan adanya literasi wakaf uang, maka masyarakat mampu memahami dan mengaplikasikan wakaf uang. Hal ini juga termasuk pada terbentuknya persepsi yang timbul dari pemahaman wakaf uang (Baskoroputra, 2019). Menurut Schiffman dan Kanuk (2008) persepsi didefinisikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan. Dari persepsi inilah yang menjadi landasan seseorang dalam memutuskan pilihan dalam wakaf uang.

LITERATUR REVIEW

Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa Arab yaitu “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata “Waqafa-YaqifuWaqfan” sama artinya dengan “Habasa- Yahbisu-Tahbisan” (Zuhaili, 2010).

Hukum berwakaf didasari oleh Al-Qur’an Surat Ali-Imran ayat 92 yang artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya”

Penafsiran dari ayat tersebut yakni kebaikan yang ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT bisa dicapai melalui wakaf yang dapat memberikan kemanfaatan namun benda yang diwakafkan tetap utuh (Kementerian Agama RI, 2017b).

Wakaf Uang

Hukum klasik (Fiqih) Pro dan kontra terkait wakaf uang tidak lepas dari perbedaan keabadian benda wakaf dari wujud bendanya sehingga sebagian besar ulama menganjurkan bahwa berwakaf harus melalui benda yang bersifat abadi. Di sisi lain salah satu pengembangan wakaf produktif terinspirasi dari pendapat-pendapat ulama dari kalangan madzhab Hanafi yang menitikberatkan keabadian manfaat dari harta yang sudah diwakafkan terlepas dari bentuk benda bergerak, maupun tidak bergerak. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari harta wakaf yang sangat potensial di Indonesia (Suryani & Isra, 2016).

Undang-undang yang mengatur tentang wakaf yakni Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Sedangkan Wakaf Uang merupakan cabang dari wakaf produktif yang diambil dari kategori benda wakaf bergerak. Wakaf uang memberikan beberapa implikasi tidak hanya pada bidang ekonomi, namun juga memberikan implikasi sosial diantaranya adalah Memperkaya khazanah perbankan Islam, meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal, memperkokoh dan meningkatkan perkembangan social investment market atau pasar modal sosial, meningkatkan rasa tanggungjawab sosial terhadap kelanggengan keharmonisan sosial (Machmud, Suryaningsih. 2020).

Literasi Wakaf Uang

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring, 2016) arti kata literasi adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa yang meliputi membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah "literasi" memiliki makna meluas dari waktu ke waktu. Menurut Aronof (2004) literasi sekarang tidak hanya diartikan sebagai kemampuan menulis dan membaca tetapi "*... has instead come to be considered synonymous with its hoped-for consequences*". Sementara literasi menurut UNESCO dalam (Baskoroputra, 2019) adalah seperangkat keterampilan nyata, khususnya keterampilan kognitif membaca dan menulis, yang terlepas dari konteks di mana keterampilan itu diperoleh dari siapa serta cara memperolehnya.

Berangkat dari uraian di atas kami peneliti sepakat dengan napa yang diungkapkan oleh (Baskoroputra, 2019) bahwa literasi wakaf uang adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi mengenai wakaf uang. Dalam literasi wakaf uang dapat diringkas dalam lima verba, yaitu memahami, melibati, menggunakan, menganalisis, dan mentransformasi teks. Kesemuanya merujuk pada kompetensi atau kemampuan seseorang dalam wakaf uang dan lebih dari sekedar kemampuan membaca atau menulis.

METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Data pada penelitian ini menggunakan data primer. Data diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan google form. Adapun data yang diperoleh sebanyak 227 responden. Data yang diperoleh dari responden kemudian diolah menggunakan alat olah data yaitu SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Generasi Muda yang berada di Provinsi Gorontalo. Pada Tabel 1. dapat dilihat bahwa responden laki-laki sebanyak 18.4% dan perempuan sebanyak 81%. Berdasarkan Usia paling rendah adalah 14 tahun dan paling tinggi adalah 32 tahun. Pada penelitian ini responden didominasi oleh rentang usia antara 14-17 tahun 75 persen dan jika dilihat dari tingkat Pendidikan terakhir didominasi oleh responden dengan tingkat Pendidikan (lulusan) SMP atau yang saat ini sedang menempuh jenjang SMA sebanyak 61.4% baru kemudia lulusan SMA atau yang saat ini sedang menempuh Pendidikan S1 sebanyak 37.3% dan yang sudah lulus S1 sebanyak 1.3%.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Frekuensi	Persen
<i>Jenis Kelamin</i>		
Laki-Laki	42	18.4
Perempuan	185	81.1
<i>Usia</i>		
14-17	171	75
18-23	54	23.7
24-28	2	0.8
29-32	1	0.5
<i>Tingkat Pendidikan Terakhir</i>		
SMP	140	61.4
SMA	85	37.3
S1	3	1.3

Sumber: Hasil Olah Data SPSS (2021)

Tingkat Pemahaman terkait Wakaf Uang

Hasil penelitian ini dengan menggunakan 19 butir pertanyaan yang diajukan untuk mengukur tingkat Pemahaman Generasi muda terkait dengan Wakaf uang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Pemahaman Generasi Muda


NO	Pertanyaan	Jawaban Responden (%)				
		Sangat Tahu	Tahu	Ragu-Ragu	Tidak Tahu	Sangat Tidak Tahu
1	Apakah saudara/I mengetahui arti dari wakaf?	7	42.1	16.7	32.9	1.3
2	Apakah saudara/I mengetahui dasar hukum wakaf?	2.2	36.4	16.2	44.3	0.9
3	Apakah saudara/I mengetahui hukum wakaf adalah sunnah?	5.3	36.8	16.7	40.4	0.8
4	Apakah saudara/I mengetahui wakaf adalah amalan jariyah?	13.2	43.9	14	28.1	0.8
5	Apakah saudara/I mengetahui rukun dan syarat wakaf?	2.2	28.9	21.1	46.9	0.9
6	Apakah saudara/I mengetahui bahwa nilai benda wakaf tidak boleh berkurang?	3.5	26.8	19.3	48.7	1.7
7	Apakah saudara/i mengetahui wakaf bukan hanya benda tidak bergerak ?	3.9	33.8	21.1	40.4	0.8
8	Apakah saudara/i mengetahui arti wakaf uang ?	4.8	39.9	17.1	36.4	1.8
9	Apakah saudara/i mengetahui pernah mendengar tentang wakaf uang ?	9.2	40.8	17.5	30.7	1.8
10	Apakah saudara/i mengetahui dasar hukum wakaf uang ?	4.8	25.9	20.6	46.9	1.8
11	Apakah saudara/i mengetahui Fatwa MUI tentang wakaf uang ?	2.2	18.9	19.3	58.3	1.3
12	Apakah saudara/i mengetahui wakaf uang bisa bernilai berapa pun ?	5.3	32.9	18.9	41.7	1.2

13	Apakah dengan berwakaf uang dapat memudahkan orang untuk berwakaf ?	3.9	28.5	22.4	43.9	1.3
14	Apakah saudara/i mengetahui syarat dan rukun wakaf uang ?	2.6	21.1	24.1	50	2.2
15	Apakah saudara/i mengetahui sejarah wakaf uang ?	0.9	18.9	15.4	61	3.8
16	Apakah saudara/i pernah mendapatkan materi tentang wakaf uang ?	3.1	21.9	17.5	53.9	3.6
17	Apakah saudara/i pernah mengikuti seminar wakaf uang ?	1.8	11	11.8	66.7	8.7
18	Apakah saudara/i mengetahui bahwa perbankan syariah dapat menerima wakaf uang ?	3.1	19.7	18	55.7	3.5
19	Apakah saudara/i mengetahui lembaga-lembaga yang dapat menerima dan menyalurkan Wakaf uang?	1.8	21.9	17.5	54.9	3.9

Sumber: Hasil Olah Data SPSS (2021)

Berdasarkan data frekuensi jawaban sesuai dengan 19 butir pertanyaan pada Tabel 2. secara rata-rata dapat dilihat bahwa 47.% responden Generasi muda ternyata tidak mengetahui atau paham terkait wakaf uang, 18% ragu-ragu, 29% hanya tahu saja, dan yang benar-benar tahu atau sangat tahu hanya 4% saja dari total keseluruhan responden. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar. 1 Frekuensi Jawaban Pemahaman Wakaf Uang



Hasil ini mengindikasikan bahwa pemahaman terkait Wakaf Uang (literasi Wakaf Uang) dikalangan Generasi muda yang masih belum merata, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat pemahaman Generasi Muda terkait dengan Wakaf uang. Rendahnya tingkat pemahaman Masyarakat terkait dengan Wakaf Uang akan berdampak pada tingkat kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda untuk aktif ikut berwakaf Uang. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi terkait Literasi Wakaf uang, khususnya dikalangan Generasi Muda di Provinsi Gorontalo dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi terkait wakaf uang pada generasi muda masih rendah. Rendahnya tingkat literasi wakaf uang menyebabkan rendahnya minat atau keinginan generasi muda untuk berwakaf uang. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan literasi wakaf uang dikalangan generasi muda.

REFERENSI

- Az-Zuhaili, W. 1985. *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Aronoff, M. 1994. *Spelling and culture*. W.C. Watt (Ed). *Writing system and cognition*.
- Suryani, & Isra, Y. (2016). *Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam DanMaqāsidAl-Sharī'Ah*.24(1),17-36.
<https://doi.org/10.21580/Ws.2016.24.1.680>
- Machmud, & Suryaningsih. Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*. Halaman 165-179
- KBBI Daring. (2016). Pengertian Literasi. Retrieved February 24, 2020, from Kemendikbud website: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/literasi>
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2002. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI.
- Kementerian Agama RI. (2017b). *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Baskoroputra, G. F. (2019). *PENGARUHNYA PADA PERSEPSI WAKAF UANG (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya)*.
- Schiffman, & Kanuk, A. 2008. *Perilaku konsumen*. Jakarta: Indeks.